



diubah kembali dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran negara tahun 2013 nomor 167, tambahan lembaran negara nomor 5456) (selanjutnya disebut UU MAHKAMAH KONSTITUSI) jo. Pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran negara nomor 157 tahun 2009, tambahan lembaran negara nomor 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) huruf a

UU Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang

2. Bahwa, pemohon *a quo* adalah terkait uji konstitusionalitas atas pasal 48 ayat (3) undang-undang RI No 14 Tahun 2005 terhadap UUD 1945, dimana, pengujian ini terkait keberadaan kata kualifikasi akademik yang terkandung didalamnya, bagi keberhasilan kinerja sistem nasional (khususnya bagi guru dan dosen) kedepan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji pasal 48 ayat (3) undang-undang RI Tahun 2005 terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohon oleh PEMOHON.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

3. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya mengatur bahwa, pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/ kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang

dimana yang dimaksud hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara

Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi :

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945

4. Selain dari pada itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batasan mengenai syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana terintegrasi dalam putusan No. 006/ PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan No: 11/ PUU-V/ 2007 tanggal 20 September 2007, yaitu, sebagai berikut :
  - a. Adanya hak dan/ kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
  - b. Bahwa hak dan/ kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. Bahwa kerugian hak dan/ kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/ kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa senyatanya ketentuan pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasan nya dan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam putusan No 006/ PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan No 11/ PUU-V/ 2007 tanggal 20 September 2007, telah terpenuhi dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut :
  - a. Bahwa PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Dosen yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan maupun pengembangan diri dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil (tak terkecuali dalam kenaikan jabatan/ jenjang/ kepangkatan) dalam menjalankan pekerjaan/ profesinya sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (1) dan (2), setidaknya, pasal 31 ayat (3) (5), pasal 32 (1) UUD 1945
  - b. Bahwa hak-hak konstitusional PEMOHON tersebut telah dirugikan akibat ketentuan pasal 24 ayat (3) UURI Nomor 14 tahun 2005 tentang kata kualifikasi akademik, sehingga menyebabkan terjadinya multi tafsir dar hal kata tersebut dalam ranah pelaksanaan lembaga negara, sehingga terjadinya : *inefficiency management*, *inefficiency democracy*, serta *inefficiency system* secara lebih luas, baik nasional hingga internasional. Sebagai konsekuensi (output system) dari kenyataan buramnyakebijakan tersebut, tidak saja menyebabkan *irrational* nya. bisnis gelar

Doktor (bukti, P6) di Republik ini. Akan tetapi, juga berdampak kepada kinerja demokrasi Indonesia, hingga terjadinya intensitas perubahan iklim sistem planet bumi. Dengan kata lain, lebih sebatas stagnannya kepangkatan serta jabatan terakhir PEMOHON seorang diri yang serasa tak kurang dari 10 tahun terakhir.

a. Bahwa, kerugian-kerugian PEMOHON tersebut, secara mikro (personal) maupun makro (representasi penduduk negara maupun global) sistem bersifat aktual (sesuai hasil riset PEMOHON, sebagai Dosen Manajemen Lingkungan *Global Scheme*) dan potensial sebagaimana terurai secara sistemik dibawah ini :

1. PEMOHON didalam menjalankan fungsi sebagai tenaga akademis didalam meraih kinerja sistem sesuai standar ketentuan riil, tergantung dari input secara lebih luas (baik materiil, non materiil/ psikologis) bagi pengembangan diri
2. Didalam tataran ukuran makro, maka, kebijakan publik *inefficient* seperti ini akan menghasilkan output kinerja demokrasi nasional yang skit, dan
3. Sebagai bagian dari sistem global, maka sakitnya demokrasi Indonesia adalah bahasa lain dari kegagalan sistem dunia, dan *Global of The Climate Change* adalah bukti output sistem dari sebab (input) dari kebijakan publik di Indonesia, utamanya kata Kualifikasi akademik pada UURI Nomor 14/ 2005 pasal 48 ayat (3).

b. Bahwa, kerugian PEMOHON, adalah juga representasi PEMOHON sebagai dosen/ pengajar secara nasional yang memiliki *power impact* bagi tetap eksisnya sistem planet BUmi, sebagai akibat kata Kualifikasi akademik pada pasal 48 ayat (3) UURI Nomor 14 Tahun 2005.

6. Dari berbagai uraian tersebut diatas, terbukti, PEMOHON perorangan Warga Negara Indonesia, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*; lebih sebatas bagi kepentingan individu, tetapi juga komunitas tenaga pengajar, bahkan kepentingan bangsa serta dunia. Oleh karena itu, dengan ini PEMOHON memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 48 AYAT (3) UURI NOMOR 14 TAHUN 2005

### C. PASAL 48 AYAT (3) UURI NOMOR 14 TAHUN 2005 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 ayat (3), (5) dan pasal 32 ayat (1) UUD 1945 maupun pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945

7. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengatur (P1) bahwa, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengemukakan bahwa, pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengemukakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur, bahwa, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, dimana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum ini sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana terdapat dalam pasal

27 hingga 28 UUD 1945. Salah satunya bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28D ayat (1) dan (2) sekaligus dalam kaitan pasal 31 ayat (3), (5) serta pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

Negara Indonesia adalah Negara hukum

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

8. Bahwa, hak-hak konstitusional PEMOHON telah dirugikan oleh ketentuan pasal 48 ayat (3) UURI Nomor 14 Tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh karena terdapatnya kata KUALIFIKASI AKADEMIK dalam ayat (3) pasal 48 UURI 14/ 2005, namun tidak memberikan kepastian hukum bagi sosok sumber daya manusia dosen yang memiliki kapabilitas/ kemampuan didalam memanggul tanggung jawab sebagai lektor kepala (*Associate Professor*) untuk dinaikkan jabatan sebagai Guru Besar (profesor) yang dapat ditunjukkan atas dasar penilaian tingkat kelayakan/ kepantasan jabatan guru besar dari *civitas academica*, sebagai user produk sistem (P4) bagi seseorang dosen yang dapat ditunjukkan angka kesetaraan derajatnya atas dasar penilaian terbuka dengan proses sistem, ukuran-ukuran serta bukti-bukti hukum yang bisa dipertanggung jawabkan; lebih daripada sebatas memiliki ijazah Doktor, seperti yang terjadi selama ini, setidaknya sejak 2005 dimana UURI Nomor 14 Tahun 2005 itu diterapkan. Sepatutnya demi kesehatan sistem bahwa paradigma sistem UURI NO 14 tahun 2005 pasal 48 ayat (3) terkait kata KUALIFIKASI AKADEMIK dan serta terkait kata ATAU YANG SEDERAJAT (SK. Menpan dan RB No 46 tahun 2013) sehingga mengandung arti memiliki ijazah (Doktor) atau memiliki kapabilitas/ kemampuan profesional bagi seseorang dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala (*Associate Professor*) lebih dari 10 tahun dengan menunjukkan bukti penilaian terbuka dari *civitas academica* dengan ukuran-ukuran tingkat kepantasan (serta bukti hukum) yang dapat dipertanggung jawabkan (seperti bukti P4).
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti ketidakpastian maksud pasal 48 ayat (3) UURI Nomor 14 tahun 2005 telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON dalam arti luas. Oleh sebab itu, pasal 48 ayat (3) UURI Nomor 14 tahun 2005 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan Mahkamah KONstitusi Republik Indonesia.

### III. PETITUM

Bahwa, dari seluruh dalil-dalilyang diuraikan diatas dan bukti-bukti (terlampir terdahulu), serta keterangan para pihak yang kemungkinan akan didengar dalam pemeriksaan perkara ini (lewat media jarak jauh/ hand phone) PEMOHON memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang undang-undang guru dan dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan Mahkamah Konstitusi


3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau,

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami  
Pemohon,



**Assoc. Prof. Ir. Suharto, MT**

---

<sup>1</sup> Pengajuan ini, sifatnya merupakan "Revisi" dari "berkas lengkap" pengajuan tertanggal 10 Oktober 2017, setelah sidang pendahuluan tanggal 2 November 2017